

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gedung Pusat Riset dan Inovasi (Purino) merupakan sarana yang penting dalam keberlangsungan sivitas akademika suatu perguruan tinggi, dimana Gedung Purino mampu mewadahi aktivitas riset dan inovasi yang ada. Dalam pembangunannya, ITERA membutuhkan sebuah gedung pusat studi atau pusat riset dan inovasi untuk mencapai misi dari ITERA yaitu sebagai Institut Teknologi dengan percepatan teknologi di pulau Sumatera. Pembangunan Gedung Purino menjadi sangat penting dikarenakan selain dapat menunjang dan mewadahi kegiatan riset dan inovasi, Gedung Purino juga dapat menjadi sebuah identitas dari ITERA. Melihat saat ini ITERA belum memiliki sebuah Gedung Pusat Riset dan Inovasi (Purino), maka perlu untuk merencanakan dan merancang pembangunan Gedung Pusat Riset dan Inovasi ITERA dengan mempertimbangkan berbagai isu dan persoalan yang ada pada lingkungan ITERA.

1.2. Program

Gedung Purino akan terdiri dari 1 massa bangunan dengan luas lahan ± 12000 m² dan luas bangunan ± 8000 m². Gedung ini akan memiliki lobi, ruang pameran atau ruang eksibisi sebagai tempat etalase atau tempat untuk menunjukkan hasil dari produk yang sedang dikembangkan, ruang auditorium sebagai tempat peraga atau penjelasan lanjutan dari hasil atau produk tersebut, 14 ruang kantor purino yang akan digunakan sebagai tempat penelitian lanjutan, laboratorium HPC (*High Performance Computing*), laboratorium *Life Science*, laboratorium General (umum), *co-working space*, ruang pengelola, ruang keamanan, gudang umum, ruang sewa untuk *start-up*, ruang seminar, *café*, ruang *Technology Transfer Office* yang akan digunakan untuk konsultasi hukum (hak cipta dan lainnya), ruang monitor terpusat, ruang pengelola, ruang seminar, gudang, mushola, *cafeteria*, dan ruang OB.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari proyek ini diadakan karena kebutuhan *internal* dari ITERA, yaitu sebagai penyedia fasilitas kegiatan riset akan dilakukan. Riset yang dilakukan merupakan riset lanjutan, dimana riset yang sedang dikembangkan tersebut telah dikerjakan terlebih dahulu di laboratorium masing-masing bidang ilmu. Selain sebagai tempat riset, gedung ini juga akan mewadahi kegiatan-kegiatan lainnya seperti pameran produk riset yang sedang atau telah dikembangkan, demonstrasi produk riset yang sedang atau telah dikembangkan, bedah buku, transaksi teknologi dan lainnya.

Ketika tersedianya fasilitas riset dan inovasi sebagai tujuan dari proyek ini maka akan mendorong para peneliti untuk menciptakan produk riset yang nantinya akan menjadi solusi dari permasalahan yang ada di Indonesia terutama di pulau Sumatera.

1.4. Asumsi Perancangan

Untuk proyek perancangan Gedung Pusat Riset dan Inovasi diasumsikan bahwa:

- 1) Tidak ada batasan anggaran.
- 2) Rancangan Gedung Pusat Riset dan Inovasi akan dibangun secara serentak.

1.5. Peraturan Terkait

Adapun peraturan terkait yang digunakan adalah:

- 1) Peraturan Menteri PU dan PR No 2 tahun 2020 tentang izin pembangunan gedung yang berisi:
 - a. Pasal 24 permen PU dan PR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
 - b. Pasal 30 ayat 1 dan 2 tentang penyediaan KRK oleh pemerintah daerah.
- 2) Peraturan Menteri PU No 29/PRT/M/2006 tentang pedoman persyaratan teknis bangunan gedung[1].

- a. Pasal 3 Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung.
 - b. Pasal 4 Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
 - c. Pasal 5 Pengaturan Pelaksanaan Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
- 3) Peraturan Menteri PU No 26/PRT/M/2008 tentang persyaratan teknis Sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan / Indonesia.
 - 4) SNI 03 1746 2000 tentang tata cara perancangan dan pemasangan sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung[2].

Adapun peraturan setempat yang digunakan dalam proses perancangan pembangunan gedung sebagai berikut:

- 1) Peraturan Terkait GSB dan KLB
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 06 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 26 ayat 5a (GSB).
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 06 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 23 ayat 3 (KLB).
- 2) Peraturan Terkait KDB dan KDH
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 06 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 22 ayat 4a (KDB)
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 06 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung Pasal 24 ayat 1 (KDH).